



**PUTUSAN**  
Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tasbir als Randi Bin Kamiluddin
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/31 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Sungai Bialo, Kel Kasimpureng, Kec Ujung Bulu  
Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Tasbir als Randi Bin Kamiluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **1. SAMSIR,S.H., 2. TAHIRUDDIN,S.H., M.H., 3. JUSMIANI.,S.H** Pekerjaan Penasihat Hukum Bantuan Hukum Yayasan Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Blk, tertanggal 4 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN**, bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Primair JPU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidaair pengganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **TASBIR AIS RANDI Bin KAMILUDDIN** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl Sungai Bialo, Kel Kasimpureng Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wita saksi SYARIFUDDIN AIS PUDDIN Bin IDRIS menghubungi tersangka melalui Via telepon lalu bertanya kepada tersangka "*ada barangta?*", kemudian tersangka mengatakan "*tunggu dulu tersangka coba hubungi teman tersangka*", berselang sekira kurang lebih lima menit kemudian tersangka kembali menghubungi saksi SYARIFUDDIN AIS PUDDIN Bin IDRIS melalui via telepon dan mengatakan "*adaji katanya, berapa kita mau ?*", kemudian saksi SYARIFUDDIN AIS PUDDIN Bin IDRIS pun mengatakan "*kalo ada, tersangka pesan satu gram*", kemudian tersangka menyampaikan "*coba tersangka hubungi lagi teman tersangka (Lel. TAJU DPO)*", tidak lama kemudian, tersangka kembali

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menghubungi Lel. SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS dan mengatakan "*adaji tapi harganya Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kalo mauki kerumah maki sebentar ambilki*", kemudian saksi SYARIFUDDIN ALS PUDDIN Bin IDRIS pun mengatakan "*iya*", selanjutnya sekira pukul 12.45 wita tersangka berangkat menuju ke pantai Marina untuk bertemu dengan Lel. TAJU (DPO). Sesampainya tersangka ditempat tersebut kemudian tersangka memberikannya uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu Lel. TAJU memberikan tersangka 1 (satu) saset narkotika jenis sabu. kemudian tersangka menyimpannya pada kantong sebelah kanan tersangka. lalu tersangka kembali kerumah tersangka dan menyampaikan kepada saksi SYARIFUDDIN jika ingin datang kerumah tersangka yang terletak di Jl. Sungai Bialo, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba agar memberitahukan tersangka terlebih dulu. Namun selang beberapa menit kemudian tersangka sampai dirumah saksi SYARIFUDDIN datang menemui tersangka, sehingga tersangka langsung memberikannya narkotika jenis sabu yang tadi tersangka beli tersebut sebanyak 1 (satu) saset. lalu saksi SYARIFUDDIN AIS PUDDIN Bin IDRIS pun memberikan uang kepada tersangka sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang disepakati dalam pembicaraan Via telepon saat itu, setelah itu saksi SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS pun pergi dan meninggalkan rumah tersangka, setelah itu sekitar pukul 23:00 Wita tersangka dijemput dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan saat itu pula tersangka dijelaskan maksud dan tujuan ditangkapnya tersangka yakni kaitannya dengan narkotika jenis sabu yang tersangka berikan kepada saksi SYARIFUDDIN sehingga dilakukan pengeledahan terhadap diri tersangka dan didapati 1 (satu) unit hp nokia warna putih pada kantong celana tersangka, yang mana hp tersebut tersangka gunakan untuk berkomunikasi dengan Lel. SYARIFUDDIN maupun dengan Lel. TAJU.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. : 1188/NNF/III/2022 pada hari Rabu tanggal 30 bulan Maret 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si Kombespol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No. Barang Bukti  | Hasil Pemeriksaan     |                           |
|---|-----------------------|---------------------------|
|   | Uji Pendahuluan       | Uji Konfirmasi            |
| Saschet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4012 gram nomor barang bukti 2255/2022/NNF. | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| Saschet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5322 gram nomor barang bukti 2256/2022/NNF  | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| 1 (satu) botol plastik berisi urine milik TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN dengan nomor barang bukti 2258/2022/NNF                                   | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 2255/2022/NNF, nomor 2256/2022/NNF, nomor 2257/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada





tahun 2022 bertempat di Jl Sungai Bialo, Kel Kasimpureng Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wita saksi SYARIFUDDIN AIS PUDDIN Bin IDRIS menghubungi tersangka melalui Via telepon lalu bertanya kepada tersangka *"ada barangta?"*, kemudian tersangka mengatakan *"tunggu dulu tersangka coba hubungi teman tersangka"*, berselang sekira kurang lebih lima menit kemudian tersangka kembali menghubungi saksi SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS melalui via telepon dan mengatakan *"adaji katanya, berapa kita mau ?"*, kemudian saksi SYARIFUDDIN AIS PUDDIN Bin IDRIS pun mengatakan *"kalo ada, tersangka pesan satu gram"*, kemudian tersangka menyampaikan *"coba tersangka hubungi lagi teman tersangka (Lel. TAJU DPO)"*, tidak lama kemudian, tersangka kembali lagi menghubungi Lel. SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS dan mengatakan *"adaji tapi harganya Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kalo mauki kerumah maki sebentar ambilki"*, kemudian saksi SYARIFUDDIN ALS PUDDIN Bin IDRIS pun mengatakan *"iya"*, selanjutnya sekira pukul 12.45 wita tersangka berangkat menuju ke pantai Marina untuk bertemu dengan Lel. TAJU (DPO). Sesampainya tersangka ditempat tersebut kemudian tersangka memberikannya uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu Lel. TAJU memberikan tersangka 1 (satu) saset narkotika jenis sabu. kemudian tersangka menyimpannya pada kantong sebelah kanan tersangka. lalu tersangka kembali kerumah tersangka dan menyampaikan kepada saksi SYARIFUDDIN jika ingin datang kerumah tersangka yang terletak di Jl. Sungai Bialo, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba agar memberitahukan tersangka terlebih dulu. Namun selang beberapa menit kemudian tersangka sampai dirumah saksi SYARIFUDDIN datang menemui tersangka, sehingga tersangka langsung memberikannya narkotika jenis sabu yang tadi tersangka beli tersebut sebanyak 1 (satu) saset. lalu saksi SYARIFUDDIN AIS PUDDIN Bin IDRIS pun memberikan uang kepada tersangka sebesar Rp

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang disepakati dalam pembicaraan Via telepon saat itu, setelah itu saksi SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS pun pergi dan meninggalkan rumah tersangka, setelah itu sekitar pukul 23:00 Wita tersangka dijemput dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan saat itu pula tersangka dijelaskan maksud dan tujuan ditangkapnya tersangka yakni kaitannya dengan narkoba jenis sabu yang tersangka berikan kepada saksi SYARIFUDDIN sehingga dilakukan pengeledahan terhadap diri tersangka dan didapati 1 (satu) unit hp nokia warna putih pada kantong celana tersangka, yang mana hp tersebut tersangka gunakan untuk berkomunikasi dengan Lel. SYARIFUDDIN maupun dengan Lel. TAJU.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. : 1188/NNF/III/2022 pada hari Rabu tanggal 30 bulan Maret 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si Kombespol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

| No. Barang Bukti  | Hasil Pemeriksaan     |                           |
|---|-----------------------|---------------------------|
|   | Uji Pendahuluan       | Uji Konfirmasi            |
| Saschet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4012 gram nomor barang bukti 2255/2022/NNF. | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| Saschet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5322 gram nomor barang bukti 2256/2022/NNF  | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| 1 (satu) botol plastik berisi urine milik TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN   | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |
|--|--|--|
| dengan nomor barang<br>bukti 2258/2022/NNF |  |  |
|--|--|--|

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 2255/2022/NNF, nomor 2256/2022/NNF, nomor 2257/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl Sungai Bialo, Kel Kasimpureng Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wita saksi SYARIFUDDIN AIS PUDDIN Bin IDRIS menghubungi tersangka melalui Via telepon lalu bertanya kepada tersangka "ada barangta?", kemudian tersangka mengatakan "tunggu dulu tersangka coba hubungi teman tersangka", berselang sekira kurang lebih lima menit kemudian tersangka kembali menghubungi saksi SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS melalui via telepon dan mengatakan "adaji katanya, berapa kita mau ?", kemudian saksi SYARIFUDDIN AIS PUDDIN Bin IDRIS pun mengatakan "kalo ada, tersangka pesan satu gram", kemudian tersangka menyampaikan "coba tersangka hubungi lagi teman tersangka (Lel. TAJU DPO)", tidak lama kemudian, tersangka kembali lagi menghubungi Lel. SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS dan mengatakan "adaji tapi harganya Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blk





ribu rupiah) kalo mauki kerumah maki sebentar ambilki", kemudian saksi SYARIFUDDIN ALS PUDDIN Bin IDRIS pun mengatakan "iya", selanjutnya sekira pukul 12.45 wita tersangka berangkat menuju ke pantai Marina untuk bertemu dengan Lel. TAJU (DPO). Sesampainya tersangka ditempat tersebut kemudian tersangka memberikannya uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu Lel. TAJU memberikan tersangka 1 (satu) saset narkotika jenis sabu. kemudian tersangka menyimpannya pada kantong sebelah kanan tersangka. lalu tersangka kembali kerumah tersangka dan menyampaikan kepada saksi SYARIFUDDIN jika ingin datang kerumah tersangka yang terletak di Jl. Sungai Bialo, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba agar memberitahukan tersangka terlebih dulu. Namun selang beberapa menit kemudian tersangka sampai dirumah saksi SYARIFUDDIN datang menemui tersangka, sehingga tersangka langsung memberikannya narkotika jenis sabu yang tadi tersangka beli tersebut sebanyak 1 (satu) saset. lalu saksi SYARIFUDDIN AIS PUDDIN Bin IDRIS pun memberikan uang kepada tersangka sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang disepakati dalam pembicaraan Via telepon saat itu, setelah itu saksi SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS pun pergi dan meninggalkan rumah tersangka, setelah itu sekitar pukul 23:00 Wita tersangka dijemput dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan saat itu pula tersangka dijelaskan maksud dan tujuan ditangkapnya tersangka yakni kaitannya dengan narkotika jenis sabu yang tersangka berikan kepada saksi SYARIFUDDIN sehingga dilakukan penggeledahan terhadap diri tersangka dan didapati 1 (satu) unit hp nokia warna putih pada kantong celana tersangka, yang mana hp tersebut tersangka gunakan untuk berkomunikasi dengan Lel. SYARIFUDDIN maupun dengan Lel. TAJU.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. : 1188/NNF/III/2022 pada hari Rabu tanggal 30 bulan Maret 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si Kombespol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

| No. Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|



|   | Uji Pendahuluan       | Uji Konfirmasi            |
|---|-----------------------|---------------------------|
| Saschet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4012 gram nomor barang bukti 2255/2022/NNF. | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| Saschet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5322 gram nomor barang bukti 2256/2022/NNF  | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| 1 (satu) botol plastik berisi urine milik TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN dengan nomor barang bukti 2258/2022/NNF                                   | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

**Kesimpulan :**

- Barang bukti dengan nomor 2255/2022/NNF, nomor 2256/2022/NNF, nomor 2257/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gunawan Nasram dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya saksi SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS dan terdakwa TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN karena melakukan tindak penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
  - Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Jl Sungai Bialo, Kel Kasimpureng, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba.
  - Bahwa awalnya kami anggota Opsnal Polres Sinjai dibackup anggota Opsnal Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap Lel. SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS yang merupakan daftar pencarian orang (DPO) Narkoba Polres Sinjai, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Lingkungan Pasisir, Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, lalu didapati 1 (satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam. Lalu dilakukan interogasi terhadap Lel. SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS terkait kepemilikan barang, lalu Lel. SYARIFUDDIN AIS PUDDIN Bin IDRIS mengatakan bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan miliknya yang ia beli dari terdakwa TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN sehingga dilakukan pengembangan terhadap Lel. TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN dan dilakukan penangkapan terhadap dirinya pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 Sekitar pukul 23.30 wita di Jl. Sungai Bialo, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Dan ditemukan 1 (satu) unit hp merek Nokia warna putih yang terdakwa TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN gunakan untuk berkomunikasi via telepon dengan Lel. SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS kaitannya dengan narkoba.
  - Bahwa Lalu dilakukan pula interogasi terhadap terdakwa TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN dimana mendapatkan barang bukti sabu tersebut, kemudian terdakwa TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN mengatakan bahwa ia memperoleh sabu tersebut dan Lel. TAJU yang beralamat di Kab. Bantaeng namun ia tidak mengetahui alamat rumahnya. terdakwa TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN mengatakan bahwa sabu tersebut ia beli seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Sehingga untuk kedua terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Polres

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulukumba untuk proses lebih lanjut mengingat lokasi kejadian berada diwilayah hukum Polres Bulukumba.

- Bahwa Terdakwa Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin pertama kali mengkonsumsi sabu sejak tahun 2021, dan terakhir kali mengkonsumsi sabu pada bulan Maret 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jl. Sungai Bialo, Kelurahan Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya saya menghubungi Terdakwa Tasbir Als Randi Bin menghubungi melalui Via Telpn bertanya kepadanya "ada barangta?", lalu Terdakwa Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin mengatakan" tunggu dulu saya coba hubungi teman saya", berselang sekira kurang lebih lima menit lalu Terdakwa Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin kembali menghubungi saya melalui via telepon dan mengatakan" adaji katanya, berapa kita mau?", lalu saya mengatakan "kalau ada, saya pesan satu gram", lalu Terdakwa Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin menyampaikan " coba saya hubungi lagi teman saya ", tidak lama kemudian , saya hubungi kembali (Iel. Taju)", tidak lama, saya Kembali lagi menghubungi Terdakwa Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin dan mengatakan" adaji tapi harganya Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kalau mau ke rumah maki sebentar ambilki" lalu saya mengatakan "Iya", kemudian Terdakwa Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin memesan kepada saya bahwa jika ingin datang kerumah saya yang terletak di Jl. Sunga Bialo, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba agar memberitahukan terlebih dahulu, namun berselang beberapa menit lalu terdakwa Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin sampai dirumahnya sayapun datang menemuinya, sehingga Terdakwa Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin langsung memberikan kepada saya narkotika jenis sabu yang dibeli tadi sebanyak 1(satu) saset, lalu sayapun memberikan uang kepada Terdakwa Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) sesuai yang disepakati dalam pembicaraan melalui Via telephone saat itu,

- Bahwa setelah itu saya pergi dan meninggalkan rumah Terdakwa Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin, setelah itu sekitar pukul 22.00 wita saya sedang duduk duduk langsung saya diperiksa oleh pihak kepolisian sehingga didapati sabu pada saku jaket sebelah kanan saya, sehingga mereka menginterogasi saya dimana memperoleh sabu tersebut dan saya mengatakan bahwa saya memperoleh sabu dari Terdakwa Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin dengan Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dilakukan pengembangan terhadap diri Terdakwa Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin dan didapati barang bukti HP yang digunakan menghubungi saya dan terdakwa Tasbir Als Randi Bin Kamiluddin dibawa ke kantor Kepolisian Polres Sinjai guna dilanjutkan proses lebih lanjut;
  - Bahwa benar barang bukti ini berupa 1(satu) unit Hp merek Nokia warna putih yang ditemukan petugas Kepolisian pada diri Terdakwa Tasbir als Randi bin Kamiluddin, sedangkan barang bukti berupa 2(dua) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jnis shabu, 1(satu) unit Hp merek Oppo warna hitam yang ditemukan petugas Kepolisian pada diri saya;
  - Bahwa saya tidak ada ijin dari pemerintah yang berwenang membeli dan mengkonsumsi sabu dari Terdakwa Tasbir als Randi bin Kamiluddin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jl. Sungai Bialo, Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada awalnya saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus menghubungi saya melalui Via Telpn bertanya kepada saya "ada barangta?", lalu saya mengatakan" tunggu dulu saya coba hubungi teman saya", berselang sekira kurang lebih lima menit lalu saya kembali menghubungi saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus melalui via telepon dan mengatakan" adaji katanya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa kita mau?”, lalu saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus mengatakan “ kalau ada, saya pesan satu gram”, lalu saya menyampaikan “ coba saya hubungi lagi teman saya Kembali (lel. Taju), tidak lama kemudian saya Kembali lagi menghubungi lel. Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus dan mengatakan” adaji tapi harganya Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kalau mauki ke rumah maki sebentar ambilki” lalu lel. Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus mengatakan” iya”, lalu sekira pukul 12.45 wita saya berangkat menuju ke pantai Marina bertemu lel. Taju, sesampainya saya ditempat tersebut lalu saya memberikannya uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu lel. Taju memberikan saya 1(satu) saset narkotika jenis shabu. Saat itu saya menerima sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kanan saya lalu saya menyimpannya pada kantong sebelah kanan saya. Lalu saya kembali kerumah saya dn memesan kepada saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus jika ingin datang kerumah saya yang terletak di Jl. Bialo, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba agar memberitahukan saya terlebih dulu. Namun selang beberapa menit lalu saya sampai dirumah saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus datang menemui saya, sehingga saya langsung memberikannya narkotika jenis shabu yang saya beli tersebut tadi sebanyak 1(satu) saset. Lalu saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus memberikan uang kepada sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu ruapih) sesuai dengan harga yang disepakati dalam pembicaraan Via telepon saat itu. Setelah itu saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus pergi meninggalkan rumah saya, dan sekitar pukul 23.00 wita saya dijemput dan ditangkap Petugas Kepolisian dan saat itu saya jelaskan maksud dan tujuan menangkap saya yaitu kaitannya dengan narkotika jenis sabu yang saya berikan kepada saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus sehingga dilakukan penggeledahan terhadap diri saya dan didapati 1(satu) unit Hp Nokia warna putih pada kantong celana saya, dan hp tersebut saya gunakan untuk berhubungan dengan lel. Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus maupun dengan lel. Taju lalu saya dibawa ke kantor Kepolisian Polres Sinjai guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saya pertama kali mengkonsumsi sabu sejak tahun 2021, dan terakhir kali mengkonsumsi sabu pada bulan Maret 2022;
- Bahwa benar barang bukti itu berupa (satu) unit Hp merek Nokia warna putih yang ditemukan petugas Kepolisian pada diri saya, sedangkn barang bukti berupa 1(satu) saset plastik yang didalamnya terdapat 2(dua) saset plastik

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu, 1(satu) unit Hp merek Oppo warna hitam yang ditemukan petugas Kepolisian pada diri lel. Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus;

- Bahwa saya sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. : 1188/NNF/III/2022 pada hari Rabu tanggal 30 bulan Maret 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si Kombespol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

| No. Barang Bukti  | Hasil Pemeriksaan     |                           |
|---|-----------------------|---------------------------|
|   | Uji Pendahuluan       | Uji Konfirmasi            |
| Saschet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4012 gram nomor barang bukti 2255/2022/NNF. | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| Saschet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5322 gram nomor barang bukti                | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blk



|   |                       |                           |
|---|-----------------------|---------------------------|
| 2256/2022/NNF   |                       |                           |
| 1 (satu) botol plastik berisi urine milik TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN dengan nomor barang bukti 2258/2022/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

**Kesimpulan :**

Barang bukti dengan nomor 2255/2022/NNF, nomor 2256/2022/NNF, nomor 2257/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jl. Sungai Bialo, Kelurahan Kasiompureng, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi Gunawan Nasram dan Anggota Opsnal Polres Sinjai dibackup anggota Opsnal Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap Lel. SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS yang merupakan daftar pencarian orang (DPO) Narkotika Polres Sinjai, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Lingkungan Pasisir, Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, lalu didapati 1 (satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam. Lalu dilakukan interogasi terhadap Lel. SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS terkait kepemilikan barang, lalu Lel. SYARIFUDDIN AIS PUDDIN Bin IDRIS mengatakan bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan miliknya yang ia beli dari terdakwa TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN sehingga dilakukan pengembangan terhadap terdakwa TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN kemudian dilakukan penangkapan Dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit hp merek Nokia warna putih yang terdakwa TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN gunakan untuk berkomunikasi via telepon dengan Lel. SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS kaitannya dengan narkoba. Sehingga untuk kedua terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres bulukumba untuk proses lebih lanjut mengingat lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polres Bulukumba.

- Bahwa pada awalnya saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus menghubungi terdakwa melalui Via Telpn bertanya kepada terdakwa "ada barangta?", lalu terdakwa mengatakan "tunggu dulu saya coba hubungi teman saya", berselang sekira kurang lebih lima menit lalu terdakwa kembali menghubungi saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus melalui via telepon dan mengatakan "adaji katanya, berapa kita mau?", lalu saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus mengatakan "kalau ada, saya pesan satu gram", lalu terdakwa menyampaikan "coba saya hubungi lagi teman saya Kembali (lel. Taju), tidak lama kemudian terdakwa Kembali lagi menghubungi saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus dan mengatakan "adaji tapi harganya Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kalau mau ke rumah maki sebentar ambilki" lalu saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus mengatakan "iya", lalu sekira pukul 12.45 wita terdakwa berangkat menuju ke pantai Marina bertemu lel. Taju (DPO), sesampainya terdakwa ditempat tersebut lalu terdakwa memberikannya uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu lel. Taju memberikan terdakwa 1(satu) saset narkoba jenis shabu. Saat itu terdakwa menerima sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa menyimpannya pada kantong sebelah kanan terdakwa. Lalu terdakwa kembali kerumah dan memesan kepada saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus jika ingin datang kerumah terdakwa yang terletak di Jl. Bialo, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba agar memberitahukan terdakwa terlebih dulu. Namun selang beberapa menit lalu terdakwa sampai dirumah saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus datang menemui terdakwa, sehingga terdakwa langsung memberikannya narkoba jenis shabu yang terdakwa beli tersebut tadi sebanyak 1(satu) saset. Lalu saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus memberikan uang kepada sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu ruapiah) sesuai dengan harga yang disepakati dalam pembicaraan Via telepon saat itu. Setelah itu saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus pergi meninggalkan rumah terdakwa, dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa dijemput dan ditangkap Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa didapati 1(satu) unit Hp

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna putih pada kantong celana terdakwa, dan hp tersebut terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus maupun dengan Iel. Taju (DPO) lalu terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Polres Sinjai guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi sabu sejak tahun 2021, dan terakhir kali mengkonsumsi sabu pada bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang;
2. Unsur "tanpa hak tau melawan hukum ;
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blk





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu keadaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki izin yang oleh hukum tidak diberikan kepadanya, dan dilakukannya perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 merumuskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa yang sehari-hari seorang Nelayan, bukanlah seorang petugas kesehatan ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan pemakaian narkotika, sehingga atas apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan penguasaan narkotika sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk



melakukan perbuatan tersebut; sehingga teranglah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan “tanpa hak”;

Menimbang, dengan demikian maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pemilihan yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa “*menawarkan untuk dijual atau menawarkan*” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa “*menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “*membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan “*menerima*” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB).;



Menimbang, bahwa “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan “*menukar*” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Adapun “*menyerahkan*” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba golongan I yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni penggolongan Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkoba ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. : 1188/NNF/III/2022 pada hari Rabu tanggal 30 bulan Maret 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si Kombespol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

| No. Barang Bukti  | Hasil Pemeriksaan        |                              |
|---|--------------------------|------------------------------|
|   | Uji Pendahuluan          | Uji Konfirmasi               |
| Saschet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4012 gram nomor barang bukti 2255/2022/NNF. | (+) Positif<br>Narkotika | (+) Positif<br>Metamfetamina |
| Saschet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5322 gram nomor barang bukti                | (+) Positif<br>Narkotika | (+) Positif<br>Metamfetamina |



|   |                       |                           |
|---|-----------------------|---------------------------|
| 2256/2022/NNF   |                       |                           |
| 1 (satu) botol plastik berisi urine milik TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN dengan nomor barang bukti 2258/2022/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

**Kesimpulan :**

Barang bukti dengan nomor 2255/2022/NNF, nomor 2256/2022/NNF, nomor 2257/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa adalah narkotika jenis Metamfetamina (biasa disebut dengan sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa **TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN** ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jl. Sungai Bialo, Kelurahan Kasiompureng, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;

Menimbang, bahwa benar saksi Gunawan Nasram dan Anggota Opsnal Polres Sinjai dibackup anggota Opsnal Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap Lel. SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS yang merupakan daftar pencarian orang (DPO) Narkotika Polres Sinjai, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Lingkungan Pasisirrie, Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, lalu didapati 1 (satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam. Lalu dilakukan interogasi terhadap Lel. SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS terkait kepemilikan barang, lalu Lel. SYARIFUDDIN AIS PUDDIN Bin IDRIS mengatakan bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan miliknya yang ia beli dari terdakwa TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN sehingga dilakukan pengembangan terhadap terdakwa TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN kemudian dilakukan penangkapan Dan ditemukan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit hp merek Nokia warna putih yang terdakwa TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN gunakan untuk berkomunikasi via telepon dengan Lel. SYARIFUDDIN Als PUDDIN Bin IDRIS kaitannya dengan narkoba. Sehingga untuk kedua terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut mengingat lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polres Bulukumba.

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus menghubungi terdakwa melalui Via Telpn bertanya kepada terdakwa "ada barangta?", lalu terdakwa mengatakan "tunggu dulu saya coba hubungi teman saya", berselang sekira kurang lebih lima menit lalu terdakwa kembali menghubungi saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus melalui via telepon dan mengatakan "adaji katanya, berapa kita mau?", lalu saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus mengatakan "kalau ada, saya pesan satu gram", lalu terdakwa menyampaikan "coba saya hubungi lagi teman saya Kembali (lel. Taju), tidak lama kemudian terdakwa Kembali lagi menghubungi saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus dan mengatakan "adaji tapi harganya Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kalau mau ke rumah maki sebentar ambilki" lalu saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus mengatakan "iya", lalu sekira pukul 12.45 wita terdakwa berangkat menuju ke pantai Marina bertemu lel. Taju (DPO), sesampainya terdakwa ditempat tersebut lalu terdakwa memberikannya uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu lel. Taju memberikan terdakwa 1(satu) saset narkoba jenis shabu. Saat itu terdakwa menerima sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa menyimpannya pada kantong sebelah kanan terdakwa. Lalu terdakwa kembali kerumah dan memesan kepada saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus jika ingin datang kerumah terdakwa yang terletak di Jl. Bialo, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba agar memberitahukan terdakwa terlebih dulu. Namun selang beberapa menit lalu terdakwa sampai dirumah saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus datang menemui terdakwa, sehingga terdakwa langsung memberikannya narkoba jenis shabu yang terdakwa beli tersebut tadi sebanyak 1(satu) saset. Lalu saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus memberikan uang kepada sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu ruapih) sesuai dengan harga yang disepakati dalam pembicaraan Via telepon saat itu. Setelah itu saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus pergi meninggalkan rumah terdakwa, dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa dijemput dan ditangkap Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa didapati 1(satu) unit Hp Nokia warna

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putih pada kantong celana terdakwa, dan hp tersebut terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus maupun dengan lel. Taju (DPO) lalu terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Polres Sinjai guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi sabu sejak tahun 2021, dan terakhir kali mengkonsumsi sabu pada bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN** telah menjadi perantara dalam jual beli sabu dari lel. Taju (DPO) sebagai penjual kepada saksi Syarifuddin Als Puddin Bin Idrus sebagai pembeli sabu dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa setelah membaca Pledoi dari terdakwa dan Penasihat hukumnya Majelis Hakim menilai bahwa Pledoi tersebut pada dasarnya adalah permohonan, oleh karenanya itu maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;



Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;
- Indonesia dalam keadaan Darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TASBIR Als RANDI Bin KAMILUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih.
- Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R., S.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syahrir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Refah Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrir, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Blik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27